



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN WALIKOTA  
KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah di Kota Denpasar, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Desember 2015 Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN KEPUTUSAN WALIKOTA KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Melimpahkan wewenang penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 2

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim / Kepanitiaan / Kelompok Kerja, Penetapan Peserta , Penunjukan Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber dan Penunjukan Perseorangan / Satuan atau Kelompok dan/atau sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum ditandatangani diharmonisasi oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diharmonisasi, diberikan nomor oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Denpasar.



#### Pasal 4

Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Denpasar dan untuk Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota Denpasar.

#### Pasal 5



Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Januari 2017

WALIKOTA DENPASAR,   
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2017 NOMOR 7